



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari : **Selasa**, tanggal : **25 Mei 2021**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**Nama** : **Yosep Santoso** ;

Tempat / tgl Lahir : Surabaya / 30 Januari 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Agama : Islam ;

Status Perkawinan : Belum Kawin ;

Pekerjaan : Swasta ;

NIK : 3578283001910001 ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Alamat : Asem IV-A, RT.013-RW.002, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Musa Wibisono, SH dan Agus Irwanto, SH, Para Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Jalan Hayam Wuruk Baru II/1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat** ;

### Lawan

- 1. PT. Mega Menara Mas Berjangka**, beralamat di Tunjungan Plaza 5 Pakuwon Center Lantai 18 Suite, Jalan Embong Malang No.1-5, Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : Ida Haerani, SH., MH., Cecep Sumarno, S.IP., SH., Refi Farezza, SH dan Fadiel Muhammad, SH., Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office Chaerani Moch. Chaer & Partners,

Hal.1 Putusan Akta Perdamaian No.326/Pdt.G/2021/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Panin Tower Lantai 22, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Senayan City, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SK.Hk/Dir-MMMB/IV/2021, tertanggal 21 April 2021, selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat I** ;

2. **Siti Nurussaidatin Nafiatil**, beralamat di Desa Grogol RT.005-RW.004, Desa Sumberrejo, Kecamatan Randublatang, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai...**Tergugat II** ;

3. **Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan (BAPPEBTI)**, beralamat di Gedung Bappebti Lt.3-5, Jl. Kramat Raya No.172 Jakarta 10430, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : M. Syist, SH., MH, Dkk, beralamat di di Gedung Bappebti Lt.3-5, Jl. Kramat Raya No.172 Jakarta 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02/BAPPEBTI/SK/04/2021, tertanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat Kesepakatan Perdamaian yang diajukan oleh para pihak, yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dan masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Kesepakatan Perdamaian Bersama (Acta Van Dading), yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2021, yang isinya sebagai berikut :

## Pasal 1

(1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pemberian Amanat yang isinya telah dibaca, dimengerti dan ditandatangani oleh Pihak Pertama pada tanggal 29 Desember 2018 untuk pembukaan rekening transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) nomor rekening MANF1132 atas nama Pihak Pertama;

Hal.2 Putusan Akta Perdamaian No.326/Pdt.G/2021/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa Pihak Pertama telah membaca, mengerti dan menandatangani Pemberitahuan adanya risiko dalam transaksi pada Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) pada tanggal 29 Desember 2018 dan Pihak Pertama memahami bahwa adanya risiko kerugian yang dialami oleh Pihak Pertama dalam melakukan transaksi;
- (3) Bahwa Pihak Kedua telah mengirimkan dan Pihak Pertama telah menerima user id dan Password sebagai hak akses dan Pihak Pertama untuk melakukan transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternative (SPA);
- (4) Bahwa Pihak Pertama mengerti bahwa penggunaan user id dan password adalah mutlak tanggungjawab Pihak Pertama;

## Pasal 2

- (1) Bahwa Pihak Pertama tanpa ada unsur paksaan dan pihak manapun juga, Pihak Pertama telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2020 yang inti dan Surat Pernyataan bahwa Tidak akan menuntut PT. Mega Menara Mas Berjangka namun Pihak Pertama kemudian mendaftarkan Gugatan dengan nomor register 326/Pdt.G/2021/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 25 Maret 2021, dengan Pihak Kedua sebagai Tergugat I;
- (2) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada Tahap Mediasi dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator Bapak I.G.N. Partha Barghawa, S.H., M.H., Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata nomor 326/Pdt.G/2021/PN.Sby antara Para Pihak dengan jalan damai dengan membuat Kesepakatan Perdamaian Bersama yang akan diserahkan kepada Majelis Hakim untuk selanjutnya dicantumkan dalam Putusan Majelis Hakim;
- (3) Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri semua ketidaksepahaman / perselisihan sehubungan adanya transaksi-transaksi pada Sistem

Hal.3 Putusan Akta Perdamaian No.326/Pdt.G/2021/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Alternatif (SPA) pada rekening Nomor MANF1132 atas nama Pihak Pertama dengan cara membuat Kesepakatan Perdamaian Bersama ini dan Pihak Kedua menyetujui penyerahan dana kepada Pihak Pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Pihak Kedua mentransfer ke rekening pribadi Pihak Pertama pada Bank Mandiri Cabang Asemrowo Surabaya paling lambat 2 x 24 jam sejak Pihak Kedua menerima salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor nomor 326/Pdt.G/2021/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya ;

## Pasal 3

- (1) Bahwa Pihak Pertama menyatakan dengan iktikad baik, tanpa ada hambatan, pengaruh, pemaksaan, tekanan, ancaman, atau intervensi dan Pihak manapun juga tidak akan menuntut apapun baik sekarang maupun dikemudian han berkenaan transaksi-transaksi pada rekening nomor MANF1132 atas nama Pihak Pertama di Pihak Kedua;
- (2) Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian Bersama ini, Para Pihak sepakat tidak akan mengajukan gugatan / tuntutan / laporan / pengaduan dan upaya hukum apapun baik di Bappebti, Bursa Berjangka, dan instansi-instansi yang ada di Republik Indonesia karena permasalahan antara Para Pihak sudah selesai;

Demikianlah Pihak Pertama dan Pihak Kedua membuat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian Bersama ini sejumlah 2 (dua) rangkap dan dibubuhi meterai yang cukup, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dan pihak manapun, serta mengajukan dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Kesepakatan Perdamaian Bersama yang telah ditandatangani oleh Para Pihak, mi diputus dalam Putusan Majelis Perkara Nomor nomor 326/Pdt.G/2021/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya ;

Hal.4 Putusan Akta Perdamaian No.326/Pdt.G/2021/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah isi Surat Kesepakatan Perdamaian Bersama (Acte van Dading) tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 Mei 2021 dan dibacakan di persidangan oleh para pihak, yang isinya telah disepakati dan disetujui oleh para pihak yang berperkara in casu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan ;

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Perkara No.326/Pdt.G/2021/PN.Sby

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR Jo Perma No.1 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### Mengadili :

1. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi Surat Perjanjian Perdamaian (Acte van Dading) tertanggal 24 Mei 2021 tersebut;
2. Menghukum kepada para pihak untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.954.000,- (sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal : **25 Mei 2021**, oleh kami : **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Itong Isnaeni Hidayat, SH., MH** dan **Dede Suryaman, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu

Hal.5 Putusan Akta Perdamaian No.326/Pdt.G/2021/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : **H. Makhfud, SH., MH.**, Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pengugat, Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Itong Isnaeni Hidayat, SH., MH**

**R. Yoes Hartyarso, SH., MH**

2. **Dede Suryaman, SH., MH**

Panitera Pengganti

**H. Makhfud, SH., MH**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp.	85.000,-
- Biaya Panggilan .....Rp.	789.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp.	30.000,-
- Redaksi .....Rp.	10.000,-
- Materai .....Rp.	10.000,-

**Jumlah.....Rp. 954.000,-**

**(sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah)**

Hal.6 Putusan Akta Perdamaian No.326/Pdt.G/2021/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)